

**BATASAN NAFKAH ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DAN MAZHAB SYAFI'I SERTA  
PENERAPANYA DI DESA PELAKAT SEMENDE DARAT ULU**

**SKRPISI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH:

**MUSTIKA  
NIM. 17621024**

**PROGRAM STUDY HUKUM KELUARGA ISLAM (IAIN)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2021**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup


*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Mustika** yang berjudul "**Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Sya'fi'i**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Curup, 4 Juni 2021


**Pembimbing I**



**Dr. Syahrial Dedy., M.Ag**

**NIP:197810092008111007**

**Pembimbing II**



**Lutfi E. Falahy, MH.**

**NIDN:2029048505**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah@ekonomislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 660 /In.34/FS/PP 00.9/09/2021


Nama : Mustika  
Nim : 17621024  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya di Desa Pelakat Semende Darat Ulu

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Juli 2021  
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB.  
Tempat : Ruang I Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Ketua,

  
Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd.  
NIP. 19750219 200604 1 008


Sekretaris,

  
Tomi Agustian, S.HI., MH  
NIP. 19880804 201903 1 011


Penguji I,

  
Dr. Yuseffi, M. Ag.  
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji II,

  
Laras Shesa., M.H  
NIP. 19920419 201801 2 003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Yuseffi, M. Ag.  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustika  
NIM : 17621024  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, juni 2020



Mustika

NIM: 17621024

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dengan baik. Shalawat dan salam tetap tucurahkan untuk nabi besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkat beliauah hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari saran, kritik, serta bantuan yang memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmat Hidayat, M. Pd., M. Ag.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri, M. Ag.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Arahap Lc.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Syahrial Dedy, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Syahrial Dedy, M.Ag., dan Bapak Lutfi El-Falahy, M.H selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan, saran, arahan, serta keikhlasan hati dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiranya untuk memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, terkhusus dosen-dosen Hukum Keluarga Islam yang telah membagi ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses belajar mengajar di bangku perkuliahan tingkat strata 1 (S1) ini.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa

yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

*Amiin ya Rabbal alamiin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup,

Penulis

**Mustika**

**NIM: 17621024**

*MOTTO*

*Garis Batas Kegagalan & Kesuksesan Sangatlah Tipis.*

*Jangan Menyerah..!!!!*



## PERSEMBAHAN

### *Bimillahirrahmaanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan hukum keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Terutama dari hati yang paling dalam skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang paling aku sayangi ayahanda Darmudin dan ibunda Rusmawati, dengan keringat dan jerih payah beliau sehingga aku bisa menginjak sampai ke titik ini. Terima kasih kedua orang tuaku semoga sang pencipta selalu memberikan kesehatan serta umur yang Panjang.
2. Yang tersayang adik-adikku, Nahipal Na'im, Dodi Candra, M Al-Faiz. Yang selalu memberikan semangat, senyum, canda dan tawa. Harapan terbaik semoga kita dapat mengangkat derajat orang tua kita. aamiin
3. Untuk keluargaku tercinta nenek, makwo, ncik, mamang. Terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasinya.
4. Untuk teman-temanku, sella cahaya utami, nofia putri duani, vuspa krisna andriani, widarti, febby lestari, aisyah anggraini. Terima kasih telah memberikan motivasi serta dukungannya.
5. Keluarga perantauanku kamar 8 khadijah Astina, rani, nirna, indah, okta, ana, serli, ely, detika, maya, yuli, reni, pauziah dan adek-adek kamar 8 khadijah ayu, shopi, yulis, gita, husna, niarti. yang selalu menyemangatiku.

6. Teman-teman HKI B, Teman KKN 2017, teman magang KUA Kota Curup, dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 telah berjuang bersama dan saling menyemangati.
7. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, terkhusus ust yusefri dan ummi tercinta sri wihidayati , ust dan ustazah, seluruh mahasantri ma'had Al-Jami'ah terkhusus angkatan 2017 yang selalu memberi motivasi.
8. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.

## ABSTRAK

### BATASAN NAFKAH ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB SYAFI'I SERTA PENERAPANYA DI DESA PELAKAT SEMENDE DARAT ULU

Mustika

17621024

Diantara kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, baik dari segi pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Meskipun hubungan kedua orang tuanya sudah putus dari ikatan perkawinan. Namun kedua orang tua masih wajib menafkahi anak-anaknya sampai dewasa atau bisa berdiri sendiri dengan tidak cacat fisik maupun mental, seperti dijelaskan dalam pasal 98 kompilasi hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui batasan usia anak yang ditetapkan oleh kompilasi hukum Islam dan mazhab Syafi'i serta penerapannya di desa Pelakat Semende Darat Ulu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, study kepustakaan, buku, artikel jurnal, dan sumber data lainnya. Data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Pelakat Semende Darat Ulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*: Perbandingan Batasan Nafkah Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi'i. yaitu kompilasi hukum Islam menerapkan batasan usia nafkah anak 21 tahun dan sepanjang hidup anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental. Sedangkan batasan usia nafkah anak yang diterapkan oleh Imam Syafi'i sampai anak tersebut menginjak usia baligh dan bagi anak perempuan sampai anak tersebut menikah. *Kedua* : penerapan batasan usia nafkah anak di daerah Pelakat Semende Darat Ulu, bahwa batasan usia nafkah anak tidak terbatas, walaupun anak tersebut sudah baligh, dewasa, mencapai usia 21 tahun dan sudah menikah, akan tetapi orang tua masih tetap menafkahi anak tersebut.

**Kata Kunci:** *Nafkah, Anak, Usia. KHI, Mazhab Syafi'i.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>V</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>VII</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	
C. Rumusan Masalah .....	
D. Tujuan Masalah .....	
E. Manfaat Penelitian .....	
F. Metodologi Penelitian .....	
G. Tinjauan Pustaka .....	
H. Sistematikan Penulisan .....	
<b>BAB IILANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam .....	
B. Hak Dan Kewajiban Seorang Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia .....	
C. Batas Mumayyiz Seorang Anak Menurut Hukum Islam .....	
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Pengertian Nafkah .....	
B. Dasar Hukum Orang Tua Menafkahi Anak .....	
C. Sebab Wajib Nafkah Anak .....	
D. Jenis Dan Kadar Nafkah Anak .....	
E. Batas Orang Tua Menafkahi Anak .....	
F. Sanksi Melalaikan Nafkah Anak .....	

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi'i  
Mengenai Batasan Nafkah Anak.....
- B. Persamaan Dan Perbedaan Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab  
Imam Syafi'i Tentang Batasan Orang Tua Menafkahi Anaknya.....

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....
- B. Saran.....

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar belakang

Anak merupakan rantai kehidupan manusia, justru itu anak perlu diberi belaian kasih sayang serta didikan yang sempurna oleh kedua orang tua. Orang tua juga hendaklah benar-benar memahami tanggungjawab serta peranan di dalam mendidik anak. Selain itu orang tua juga berkewajiban untuk menyediakan keperluan anak-anak. Anak juga bergantung sepenuhnya kepada kedua orang tua baik itu dalam kebutuhan sehari-hari yang berbentuk uang maupun pakaian dan lain sebagainya. Keperluan ini juga sering disebut dengan kata nafkah.<sup>1</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa anak merupakan keturunan kedua lebih jelas lagi anak dikatakan sebagai tunas, potensi atau generasi mudah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai peran khusus di dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa akan mendatang. Anak juga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal, baik dalam segi fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Anak juga perlu mendapat perlindungan serta jaminan

---

<sup>1</sup> Hisyamudin, Mohd. *Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001*. DIIS. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

dari kedua orang tua.<sup>2</sup>

Anak juga termasuk golongan masyarakat yang memerlukan perlindungan seperti jaminan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang serasi serta <sup>seimbang</sup>. Dikarenakan anak merupakan generasi mudah serta penerus bangsa. Dimana anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Dalam Islam anak merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tua yang sudah melahirkannya. Orang tua juga berkewajiban untuk mendidik sehingga anak bisa mengenal yang mana yang hak dan yang mana yang bathil.<sup>3</sup>

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt yang diberikan, yang senantiasa kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Ibaratnya seorang anak itu merupakan ladang yang harus dijaga oleh kedua orang tua agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Jika kedua orang tua mengabaikan atau tidak memberikan hak-hak anak mereka serta tidak memperhatikan anak-anak mereka. Maka akan terjadilah kehancuran serta kerusakan. Karena anak tersebut akan

---

<sup>2</sup> Yuliana, Ika. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, 2017.

<sup>3</sup> Zainudin, Muhammad Ujang. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak Dan Batasan Usia Anak Mendapatkan Asi*. Diss, UIN Smh Banten, 2019.

merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tuanya serta lingkungan yang ada disekitarnya.<sup>4</sup>

Diantara kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, baik dari segi pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Meskipun hubungan kedua orang tuanya sudah putus dari ikatan perkawinan. Namun kedua orang tua masih wajib menafkahi anak-anaknya sampai dewasa atau bisa berdiri sendiri dengan tidak cacat fisik maupun mental, seperti dijelaskan dalam pasal 98 kompilasi hukum Islam.

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau anak tersebut dan belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>5</sup>

Dapat dipastikan bahwa suatu jalan untuk mewujudkan sebuah keturunan yang berkualitas dan shaleh, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Namun hal ini membutuhkan keseriusan serta kesinambungan serta harus menyediakan waktu yang khusus. Begitu penting bagi kedua orang tua kesungguhan serta kesinambungan dalam memelihara serta mendidik keturunan, sehingga hal ini mendapat perhatian besar dalam kajian hukum Islam. Secara serius para ulama dahulu mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, mulai dari anak tersebut lahir sampai ia mandiri dalam kehidupan. Hak-hak

---

<sup>4</sup> Rusdiana, Fahim. *Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (Hdaanah) Terhadap Keluarga Yang Bercerai*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 98



seorang anak, dibicarakan secara detail dalam buku-buku fiqih klasik. Adapun salah satu hak seorang anak mendapatkan nafkah.<sup>6</sup>

Dari segi bahasa para ahli menggunakan kata nafkah berasal dari kata *An-Nafaqah* sebagai isim atau kata benda bagi harta. Kata nafkah memiliki dua fungsi yang sering digunakan secara mutlaq nafkah diartikan sebagai “memberi makan secara khusus”. Diibaratakan dengan kata orang tua wajib memberi kebutuhan anak-anaknya. Baik berbentuk makanan, pakaian, mapun tempat tinggal. Ulama Hanafiah mendefinisikan nafkah sebagai, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>7</sup>

Sebagai orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya serta mengarahkan kemampuannya untuk menjaga anak-anaknya serta membesarkan dengan pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Hal tersebut dijelaskan dalam Qs.Al-Anfal 27-28.

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا  
أَنْمَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ وَأَنْ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Perdana Media, 2004) Hal-215

<sup>7</sup> Prof,Dr. HJ Huzaemah Tahido Yango, MA, *Fqih Anak*, Cet-1 PT Al- Mawardi Prima 2004. Hal-142

Ayat di atas menggambarkan tentang larangan mengkhianati amanah. Diantara amanat terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat yang berupa anak. Karena di samping itu mereka sebagai buah hati, belahan jiwa serta perhiasan kehidupan di dunia. Dan kelak sebagai orang tua akan diminta pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanatnya.

Para Fuqaha sepakat bahwa anak-anak kecil yang belum mempunyai harta berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya. Dan tidak disyaratkan orang tuanya harus kaya, akan tetapi cukup kedua orang tuanya mampu memberikan kebutuhan anak-anaknya. Sebab dengan memberikan nafkah kepada anak-anak itu akan menghidupkan mereka atau keturunannya. Anak juga merupakan bagian dari kedua orang tuanya, bukankah menghidupkan dirinya wajib hukumnya. Maka orang tua berkewajiban juga untuk menghidupkan keturunannya.<sup>8</sup>

Di dalam Islam nafkah anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua. Dimana yang terlihat dalam sistem fiqih. Yang sangat mengutamakan tentang pemeliharaan serta kemaslahatan bagi anak-anak. Orang tua wajib memberi nafkah terhadap anak-anaknya serta menjauhkan mereka dari hal-hal yang membahayakan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-Baqarah 233.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid 142

<sup>9</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal-190.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari kutipan ayat di atas sudah jelas bahwa nafkah anak sudah menjadi kewajiban kedua orang tua. Maksudnya, mereka masih kecil dan belum bisa menghidupi diri sendiri, Islam menghendaki bisa hidup dalam kemuliaan, terpelihara dan mendapatkan nafkah dari orang semesetinya. Nafkah untuk keluarga dikategorikan sebagai jihad fisabilillah, karena itu kewajiban memberi nafkah untuk anak yang masih kecil agar mereka tidak terlantar dan tidak membebani orang lain. Sebab anak yang masih kecil tidak mampu mencari nafkah dapat dilihat dari postur tubuh mereka yang

belum cocok untuk bekerja. Dan sebagai orang tua tidak boleh memaksakan anaknya bekerja dan menafkahi diri sendiri.<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah orang tua terhadap anak-anaknya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa batas orang tua menafkahi anak sampai mereka dewasa dan hidup sehat tidak cacat fisik maupun mental akan tetapi ketika mereka sudah dewasa maka nafkah dari kedua orang tuanya gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali dia menikah. Kedua Imam Malik berpendapat mewajibkan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak tersebut dicampuri oleh suaminya, sedangkan pendapat Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah untuk anak menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiabn kedua orang tuanya, dengan syarat anak tersebut tidak memiliki harta ataupun pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Jumhur ulama berpendapat mengenai batasan usia anak yang masih wajib dinafkahi oleh kedua orang tuanya. Yaitu sampai mereka berusia baligh. Maka nafkah akan menjadi gugur ketika anak tersebut sudah memasuki usia baligh. Disisi lain, kewajiban nafkah anak dilandasi nilai,

---

<sup>10</sup> Syekh Khalid Abdurahman Al-'Akk, *Cara Mendidik Anak*, (Jogjakarta : Ad-Dawa' 2006 Hal-111

<sup>11</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Pustaka Al-Kautsar) Cet-7. Hal-142

bahwa anak merupakan bagian dari kedua orang tua, maka kedua orang tualah wajib memelihara dan melindungi anak tersebut, seperti ia memelihara dan melindungi dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Ulama menjadikan baligh sebagai batasan orang tua untuk menafkahi anaknya. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standar batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahba Az-Zuhaily menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.

Jika melihat dari ketentuan nafkah anak yang telah disebutkan di atas maka ada perbedaan antara kompilasi hukum Islam dan para fuqaha terdapat perbedaan dalam kompilasi hukum Islam kedua orang tua wajib menafkahi anaknya sampai anak tersebut menginjak usia 21 tahu atau sudah pernah malngsungkan pernikahan, sedangkan para fuqaha menyepakati kedua orang tua wajib menafkahi anaknya sampai anak tersebut menginjak usia baligh laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Setelah itu kedua orang tua tidak

---

<sup>12</sup> Huda, Ahmad Syamsul. *Analisis Pendapat Imam Al-Mardawy Tentang Nafkah Anak Yang Sudah Dewasa*, Diss. UIN Walisongo, 2017.

dibebani lagi nafkah anak tersebut kecuali orang tua memberikannya secara sukarela.<sup>13</sup>

Namun pada kenyataannya terkadang sering sekali dijumpai anak-anak yang sampai pada usia baligh sudah ikut kedua orang tuanya bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari keluarganya. Dan terdapat pula yang telah dewasa atau usianya sudah baligh bahkan telah menikah namun masih bergantung kepada pemberian orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka serta rumah tangganya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul. **“Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis membatasi permasalahan yang akan ditulis guna untuk menghindari meluasnya penelitian ini. Sehingga menjadi suatu penghambat dalam penyelesaian nantinya, maka dalam hal ini penulis membatasi tentang. **“Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”**

---

<sup>13</sup> Oktaviani, Afifah Bastian. *Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan tentang batasan usia nafkah anak antara Kompilasi Hukum Islam dan mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana penerapan batasan usia nafkah anak di daerah Pelakat Semende Darat Ulu ?

### **D. Tujuan masalah**

Tujuan penulisan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perbandingan batasan usia nafkah anak antara Kompilasi Hukum Islam dan mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui penerapan batasan usia nafkah anak di daerah Pelakat Semende Darat Ulu

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat yang bersifat teori
  - a. Menambah pemahaman bagi penulis dan masyarakat bagaimana.  
“Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”

- b. Hasil penulisan ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bisa menjadi referensi bagi penulis-penulis yang akan datang.
2. Manfaat yang bersifat praktis
    - a. Bagi penulis Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah pemahaman serta pengetahuan bagaimana “Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapanya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”.

- b. Bagi pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penulis masa mendatang dan dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan serta menambah wawasan mengenai Batasan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapanya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah ilmu-ilmu penelitian sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (*lisan maupun tulisan*) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuafikasi data kualitatif yang diperoleh dan



dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>14</sup> Bisa dikatakan dalam penelitian ini menggambarkan fonema secara detail.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dengan demikian penelitian ini menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata. Deskriptif adalah metode yang digunakan sifat atau keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.<sup>15</sup>

Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi lisan. Penelitian kualitatif membuka lebih besar terjadi hubungan langsung antara peneliti dan sumber data. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah bagi peneliti dan memahami fenomena yang dideskripsikan dibanding atas pandangan peneliti sendiri.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Semende Darat Ulu, tepatnya di desa Pelakat.

## 3. Jenis dan sumber data

Sumber data adalah dari mana data diperoleh. Sedangkan menurut Lofland dan Lofland menyatakan bahwa sumber data utama dalam

---

<sup>14</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 13

<sup>15</sup> Consoelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI, 1993), h. 71

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>16</sup>

Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>17</sup> Data primer didapatkan penulis melalui wawancara mendalam atau *in-depth interview* kepada narasumber yang terpilih yaitu masyarakat desa pelakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari literature berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil data dari sumber-sumber seperti buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Setiap teknik pengumpulan data, baik

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, Cet Ke-36, 2017), h. 157

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 62

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 261

itu angket, wawancara, observasi maupun dokumentasi, sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya untuk memperkecil kemungkinan ketidak akuratan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik sekaligus dengan harapan antara satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi.<sup>19</sup>

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Data observasi terdiri dari uraian rinci aktivitas penelitian, perilaku partisipan penelitian dan transaksi antara manusia yang dapat menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini perolehan data observasi dilakukan kepada masyarakat desa Pelakat yang terpilih melalui pengamatan peneliti kepada informan yang bersangkutan guna mengetahui batasan nafkah anak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-21, 2014), h. 137

<sup>20</sup> Sugiyono, *Op, Cit.*, h. 145

respondenya sedikit atau kecil.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam tentang objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.<sup>22</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk catatan, foto atau gambar.

5. Teknik Analisis Data

Susan stinback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi.<sup>23</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis mengenai batasan usia nafkah anak di desa Pelakat semende darat melalui berbagai sumber, baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, statistic, dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 137

<sup>22</sup> Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 274

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung: Alfabeta, 2018), h. 335

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Milles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan.<sup>24</sup>

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Reduksi data merupakan suatu proses memilih, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahapan ini, penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif, maksud dari teks naratif ialah penulis mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya motivasi mahasiswa dalam berkarir dibidang perbankan syariah yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. *Conclusion* (Penarikan Simpulan)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 339

Penulis berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan yang mungkin ada. Pada tahapan ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian.<sup>25</sup>

### **G. Tinjauan pustaka**

Pustaka adalah sekumpulan sumber-sumber baik dalam buku maupun konsep yang dapat dijadikan acuan bagian penelitian yang akan dilakukan dari sumber perpustakaan yang relevan, seperti artikel, karya ilmiah, buku, skripsi, dan lain-lain.

Penelitian murni yang beranjak dari awal jarang ditemui karena biasanya suatu penelitian mengacu kepada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Peninjauan terhadap penelitian sangat penting sebab biasa digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan datang. Menentukan bobot penelitian, serta agar peneliti tidak terjebak dalam keadaan sempit.

Berdasarkan hasil pencarian oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan, website, dan lain sebagainya. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 339

1. Solehkati. *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Dibawah Umur Yang Sudah Bekerja (Study Kasus Dedesa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang)*. IAIN Walisongo, 2014. Dalam ajaran agama Islam diungkapkan bahwa tanggungjawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala keluarga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggungjawab itu beralih kepada seorang istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi faktor mengapa orang tua tidak memberikan nafkah terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur yang sudah bekerja antara lain: ketidak mampuan dalam hal ekonomi, faktor produktifitas asumsi tidak pentingnya. Secara ekonomi masyarakat Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang tergolong mampu dalam hal pemenuhan nafkah untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur yang sudah bekerja, namun para orang tua masih enggan memberikan nafkah untuk anak-anak mereka.
2. Marwan, *Batas Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syariah, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014*. Disana dia menjelaskan mengenai Batasan nafkah orang tua terhadap anak, yaitu orang tua wajib menafkahi anaknya dibawah umur baligh. Disisi lain orang tua wajib menafkahi anaknya baik materi, Pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kebanyakan ulama menjadikan baligh sebagai

Batasan untuk orang tua menafkahi anaknya. Maka Imam Ahmad Bin Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian sebagai standar batas kewajiban nafkah terhadap anak. Standar batas kewajiban nafkah terhadap anak. Standar kemandirian tanpa pembatasan usia juga berpotensi menimbulkan mudharat kepada orang tua, sebab pemberian nafkah menjadi tidak ada batasnya. Pembatasan dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia mengenai batas nafkah orang tua terhadap anaknya yang pada umumnya berbeda-beda. Menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam undang-undang ini, defenisi anak berpedoman pada usia 18 tahun dan tidak melihat faktor lain, seperti daya kemampuan fisik untuk menetapkan akhir batas kanak-kanak menjadi usia baligh.

3. *Alfian Qodri, Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Program Pasca Sarjana Uin Sunan Kalijaga (2016).* Kewajiban orang tua untuk menunaikan nafkah kepada anaknya mulai dari usia 0 (nol) sampai 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka tersebut, kebutuhan anak tersebut harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya baik itu kebutuhan materi maupun nonmateri. Menurut prespektif hukum Undang-Undang di Indonesia, nafkah anak lebih diprioritaskan kepada ayah. Namun apabila kenyataannya ayah tidak mampu maka ibu ikut memikul biaya nafkah anak tersebut. Dan anak yang berhak mendapatkan nafkah tersebut



tidak boleh nafkah anak hasil zina, dan anak tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya hanya saja mendapatkan nafkah dari ibunya. Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau. Sebab kewajiban orang tua menafkahi anaknya dari usia 0 sampai 21 tahun. Dan dalam jangka usia tersebut semua kebutuhan anak ditanggung oleh kedua orang tua.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

**A. Anak Menurut Syariat Islam Dan Undang-Undang**

1. Pengertian Anak

Islam memandang anak, sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini seorang anak ialah seorang manusia yang masih kecil dan belum dewasa, dan sebagai menjadi salah satu tujuan perkawinan, yaitu reproduksi generasi. Salah satunya dipaparkan dengan adanya tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan (anak).

Secara umum anak adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu, sekalipun dari hubungan yang sah maupun hubungan yang tidak sah secara hukum. Anak banyak mengandung arti apabila kata diikuti dengan kata lain misalnya anak sebagai keturunan. Anak adalah putra petri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>26</sup>

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt, yang harus dijaga, dididik oleh kedua orang tuanya. Anak juga merupakan harta yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Swt kepada umatnya yang tak ternilai harganya. Seorang anak yang dihadirkan dalam suatu keluarga sebagai amanah yang harus dididik kejalan yang benar, karena kedua orang tua akan dimintai

---

<sup>26</sup> Darwan Prints Dalam Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press,2003) Hal-80.

pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak tersebut semasa di dunia. Secara harfiah anak ialah cikal bakal yang akan meneruskan generasi keluarga, bangsa serta negara. Di dalam Al-quran surah Al-Balad anak sering disebut dengan kata *Al-Aulad* yang berarti keturunan.

Untuk memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama dan aspek hukum.

#### a. Pengertian Anak Menurut Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini ialah agama Islam. Anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya ialah suatu kewenangan dari Allah Swt melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah lahir bathin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

#### b. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Menurut UUD 1945 dalam pasal 34 yang berbunyi. “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung bahwa dari

subjek hukum seorang anak harus dilindungi, dipelihara serta dilindungi untuk mencapai kesejahteraan anak tersebut.<sup>27</sup>

c. Pengertian Anak Menurut UU Peradilan Anak

Di dalam pasal 1 ayat 2 UU No.3 Tahun 1997. Anak ialah orang yang masih dalam perkara nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Jadi dalam hal ini pengertian seorang anak yaitu seseorang yang belum pernah melangsungkan perkawinan dan umurnya belum mencapai usia 18 tahun. Dan selama masa tersebut anak menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya.

d. Pengertian Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Dan dijelaskan juga dalam Undang-Undang perkawinan No 16 tahun 2019 mengenai batas usia anak bisa dikatakan dewasa apabila laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun.

e. Pengertian Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan dalam dalam Inpers RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia anak dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1

---

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Hal 256.

dinyatakan bahwa dewasa ketika seorang anak sudah berumur 21 tahun dan sepanjang hidup anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental serta belum pernah melaksanakan perkawinan.<sup>28</sup>

## **2. Hak Dan Kewajiban Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia**

### **a. Hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam**

Salah satu yang menjadi hak serta kewajiban seorang anak. Di dalam hukum Islam lebih mengutamakan suatu kewajiban seorang anak daripada hak, sedangkan di dalam Undang-Undang atau hukum barat dia lebih mengutamakan hak seorang anak tersebut.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggungjawab nafkah berada di pundak seorang suami (ayah) sebagai kepala rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan tanggungjawab itu akan berpindah alih ketangan istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak mereka sampai dewasa. Hal ini dimaksud pada prinsipnya adalah tanggungjawab suami istri kepada anak-anaknya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu untuk berdiri sendiri atau dewasa apabila mereka sudah berumur 21 tahun dan sudah pernah melangsungkan pernikahan. Sedangkan di dalam ayat 2 menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala

---

<sup>28</sup> Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (yogyakarta :liberty, 1999) hal-18

perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut baik di luar maupun di dalam pengadilan.<sup>29</sup>

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua ialah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka ketika sudah dewasa. Secara khusus Al-quran juga mengisyaratkan kepada ayah dan ibu supaya melaksanakan kewajiban terhadap anaknya sesuai kemampuan kedua orang tua tersebut. Dan sama sekali Al-quran tidak menginginkan kedua orang tua menderita karena anak yang dilahirkannya. Apabila kedua orang tua tidak mampu memikul tanggungjawab mereka sebagai orang tua. Maka tanggungjawab tersebut dialihkan kepada keluarganya. Dijelaskan dalam Al-quran surah Al-Baqarah :233.<sup>30</sup>

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

*Artinya: janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan*

pada dasarnya kedua orang tua bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anak yang dilahirkannya, baik dalam keadaan rukun maupun sudah bercerai. Sudah menjadi tugas kedua orang tua menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan mereka. Jika kemudian mereka

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. Ke-1, Tahun 2006, Hal-64

<sup>30</sup> Ibid., hal-65

dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak tersebut. Melainkan kesalahan kedua orang tua dalam memperhatikan anak tersebut.<sup>31</sup>

Selain itu hak anak dari kedua orang tuanya yaitu mendapatkan Pendidikan, baik menulis maupun membaca, Pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

Artinya: Hak seorang anak ialah mendapat Pendidikan menulis, renang, memanah, dan mendapat rezeki yang halal.

Berdasarkan hadis tersebut, pasal 45, 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membuat garis hukum sebagai berikut.<sup>32</sup>

Di dalam pasal 45 ayat 1 kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam ayat 2 kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Sedangkan dalam pasal 46 ayat 1 seorang anak wajib menghormati orang tua serta mentaati kehendak kedua orang tua secara baik, dan ayat 2 jika anak lebih dewasa, wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila itu memerlukan bantuannya.

---

<sup>31</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqih Konteporer*, (Bandung:Pustaka Hidayah), Cet.Ke-1, Tahun 1998,Hal-173

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Op,Cit.*,Hal-65

Pasal 47 ayat 1 seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat 2 orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Islam sudah mengatur dengan jelas mengenai hak-hak seorang anak dari orang tuanya. Hak-hak seorang anak dari kedua orang tua berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya, diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua sebagai berikut:

- a. Hak seorang anak untuk hidup dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am:151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا  
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ  
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).



- b. Hak mendapatkan nama sebagai identitas anak tersebut.
- c. Hak menerima ASI selama dua tahun Quran surah Luqman:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

- d. Hak mendapatkan makan dan minum sebagai kebutuhan hidup.
- e. Hak diberi rizki yang baik dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah:88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

- f. Hak mendapatkan peradilan yang baik.
- b. Hak Dan Kewajiban Seorang Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Perhatian kedua orang tua terhadap anak-anaknya barometer dari rasa tanggungjawab yang ada dalam dirinya terhadap seorang anak. Syaikhul Islam Al-Hadad dalam bukunya Ali Yafie, merumuskan suatu penjabaran mengenai hak anak sebagai berikut. “sesungguhnya bagi anak-anak itu ada hak yang menjadi beban kedua orang tuanya dalam pemenuhan kebutuhan anak tersebut

selama anak tersebut belum dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan”, dan menjadi tanggungjawab kedua orang tua pula, mempersamakan anak-anaknya dalam pemberian sesuatu terhadap anak-anak mereka. Jangan diantara mereka ada anak yang diemaskan semata-mata dorongan hawa nafsu dan menjadi terpenting, menjadi tanggungjawab kedua orang tua dalam memenuhi hak anak-anak seperti memberikan pelajaran Pendidikan yang baik serta memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang kearah mencintai segala yang baik dan tidak menghambakan diri hanya kepada dunia saja.

Dalam hukum perdata, kekuasaan kedua orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak tersebut atau sejak hari pengesahannya serta berakhir ketika anak tersebut menjadi orang yang dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan kedua orang tua terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak yang dilahirkannya. Pemeliharaan orang tua terhadap anaknya meliputi pemberian nafkah, baik dari segi makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu diwakili oleh orang tua.<sup>33</sup>

Hak-hak seorang anak meliputi berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan untuk hidup, tumbuh berkembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan masalah, eksploitasi

---

<sup>33</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa , Cetke-22, 1989, Hal-51

dan penelantaran anak baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, serta budaya anak.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang kesejahteraan anak pada BAB II pasal 2 ayat (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan serta bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan hidup sosialnya. Sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik serta berguna. Ayat (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Ayat (4) anak berhak terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.<sup>35</sup>

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 4 menjelaskan bahwa, setiap anak berhak mendapatkan hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 menjelaskan bahwa, setiap anak berhak mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 menjelaskan bahwa, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, kebebasan dalam berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam

---

<sup>34</sup> Sholeh Soeady, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri), Tahun 2001., Hal-4

<sup>35</sup> *Ibid* ., Hal 165-166

bimbingan orang tua. Selain pasal di atas dijelaskan juga dalam pasal 15 bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan diri.<sup>36</sup>

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam peristiwa mengandung unsur kekerasan dan,
- d. Pelibatan dalam peperangan.

Berdasarkan pemaparan di atas telah dijelaskan mengenai hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Orang tua tidak hanya memiliki kewajiban untuk anaknya namun seorang anak juga berkewajiban terhadap kedua orang tuanya. Akan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 19.

Kewajiban seorang anak dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, pasal 19 menjelaskan bahwa seorang anak berkewajiban untuk.<sup>37</sup>

- a. Menghormati kedua orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

---

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4,5,6 Dan Pasal 15.

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19.

Oleh sebab itu, seorang anak mempunyai sebuah hak yang harus diperoleh dan juga mempunyai kewajiban yang harus di tunaikan menurut hukum Islam serta Undang-Undang. Seorang anak pun memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada orang tuanya yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam serta Undang-Undang. Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan secara teknis melalui usaha kesejahteraan anak yang mengacu pada kelangsungan hidup, tumbuh kembang terhadap perlindungan seorang anak.

### **3. Batas Usia Mumayyiz Seorang Anak Menurut Hukum Islam**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mumayyiz ialah seorang anak yang sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk.<sup>38</sup> Mumayyiz ialah dimana seorang anak sudah bisa membedakan mana hal yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat baik untuk dirinya atau orang lain. Sebagian para ulama menyatakan bahwa mumayyiz ialah dimana seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk menggali arti dari suatu hal. Dalam kenyataannya pada saat ini seorang anak mudah melakukan segala hal dengan mandiri. Seperti makan, minum sendiri dan lain-lain. Para ulama sepakat membatasi umur mumayyiz seorang anak ialah 7 (tujuh) tahun dan berakhir sampai mereka baligh. Baligh ialah apabila mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun, telah keluar air mani, dan untuk perempuan telah menstruasi. Maka anak-anak tersebut sudah dianggap sudah bisa mengatur harta mereka, dan cara untuk mengetes kepandaianya hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya.

---

<sup>38</sup> Nur azman , kamus lengkap Bahasa Indonesia,(bandung:penebar ilmu)., 2008, hal-303

## 1. Pendapat Para Ulama Tentang Mumayyiz

Ulama berpendapat mumayyiz ialah ketika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan sudah mandiri dan tidak bergantung lagi dengan kedua orang tuanya dan sudah dapat berdiri sendiri. Kemampuannya yang paling utama perlu dimiliki oleh seorang anak ialah melakukan pekerjaan primer dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti makan, minum, memakai pakaian dengan sendiri, membersihkan diri sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu secara pasti dan menurut pendapat imam mazhab batas usia mumayyiz seorang anak apabila anak tersebut sudah mencapai usia 7 (tujuh) tahun.<sup>39</sup>

Musthafa Ahmad As-Zarqa, ahli fiqh dari Suriah, berpendapat mengenai batas usia mumayyiz seseorang apabila seorang anak tersebut telah selesai dari fase *At-Tufulah* atau masa fase menjadi anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat atau yang bermudharat untuk dirinya. Az-Zarqa menyebutkan mumayyiz ialah dari usia 7 (tujuh) tahun sampai dia aqil baligh untuk seorang perempuan ditandai dengan menstruasi dan untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluar sperma. Adapun para ulama bersepakat menetapkan batas minimal seseorang baligh ialah 9 (Sembilan) tahun untuk perempuan dan 12 (dua belas tahun) untuk laki-laki. Dan jika anak tersebut sudah mencapai usia 15 tahun dan belum memiliki tanda-tanda baligh seperti dijelaskan di atas maka anak tersebut dianggap sudah masuk aqil baligh dan sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah.

---

<sup>39</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Hal-549

Kompilasi Hukum Islam tidak mendefinisikan secara jelas tentang batas usia mumayyiz seorang anak sebab di dalam pasal 105 menjelaskan bahwa anak yang mumayyiz ialah apabila seorang anak tersebut sudah mencapai usia 12 tahun. Sedangkan mumayyiz itu sendiri tidak disebutkan di dalam KHI. Namun jika melihat defenisi mumayyiz dari segi bahasa berasal dari kata tamyiz yang berarti membedakan atau memilih. Sedangkan secara istilah mumayyiz ialah seorang anak sudah bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk yaitu ketika seorang anak beruusa 7 (tujuh) tahun.<sup>40</sup>

Penetapan usia 12 (dua belas) tahun seperti yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya sudah memiliki alasan dalam penetapan tersebut. Menurut penulis, jika mengacu pada perkembangan anak dalam usia 12 (dua belas) tahun yaitu merupakan masa remaja seorang anak, sehingga pada masa ini kapasitas seorang anak untuk dapat menggunakan serta memperoleh pengetahuan secara efisien, telah mencapai puncaknya. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja proses pertumbuhan pemikiran seorang anak telah mencapai kesempurnaan atau sistem saraf yang berfungsi memproses informasi, berkembang secara cepat sehingga remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal.

Dari hasil pemikiran para ilmiah mengenai penetapan batas mumayyiz seorang anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat suatu alasan yang sangat tepat karena sebagaimana yang Kompilasi

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz 4*, (Jakarta :Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), Hal-1225

Hukum Islam menjelaskan bahwa batas usia mumayyiz seorang anak apabila anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun dihadapkan dengan masalah apapun, khususnya penentuan orang tua asuhnya, maka anak yang berusia 12 tahun sudah dapat memberikan keterangan mengenai kedua orang tuanya dengan baik dan benar serta mampu menentukan siapa yang akan menjadi orang tua asuhnya dengan pemikiran dirinya sendiri tanpa dorongan orang lain.

Secara hukum kedewasaan seorang anak tidak dapat dilihat dari segi umurnya, akan tetapi dilihat berdasarkan kemampuan seorang anak tersebut dalam melakukan pekerjaannya sendiri. Sudah cakap dalam melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan mengurus diri sendiri.<sup>41</sup>

## **B. Nafkah Anak**

### **1. Pengertian Nafkah**

Di dalam buku fiqih yang disajikan secara komprehensif sebagai kajian fiqih hukum keluarga, dan dijelaskan juga dalam kitab *Fathul Qarib Al-Mujib* dijelaskan bahwa kata nafkah berasal dari kata infaq yang yang berarti mengeluarkan atau memberikan sesuatu kepada orang. Dari pengertian itu hampir sama dengan yang dijelaskan dalam kitab *Kifayah Al-Akhyar* yang mengandung makna memberi belanja atau mengeluarkan belanja.<sup>42</sup>

Kata infaq merupakan mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqu*. Nafkah berasal dari kata *anfaqah* yang berarti pengeluaran atau mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu hal yang baik atau dibelanjakan

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, (Bandung Pt Refika Aditama, 2008), Hal-31

<sup>42</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini “*Kifayah Al-Akhyar Fi-Halli Gayah Al-Ikhtisan* Terj. Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustafa (Surabaya : Bina Imam, 2007),II Hal 289



untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Sedangkan secara etimologi kata nafkah mengandung arti *naqas* dan *qalla* yang artinya berkurang. Dan diartikan juga *ahaba* yang berarti hilang atau pergi. Jika seseorang memberikan nafkah atau membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena diberikannya kepada orang lain atau orang yang memang kewajibannya.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut syara' nafkah ialah kecukupan yang diberikan seseorang baik dari segi uang, makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Adapun pendapat lain mengenai pengertian nafkah ialah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang memang wajib di nafkahi. Merupakan semua kebutuhan orang tersebut baik makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Orang Tua Menafkahi Anak

Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya Ibn Syarif An-Nawawi menerangkan dalam kitab *Minhaj At-Tabi'in Wa Umdah Al-Mufti* bahwa seseorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab *Al-Um* bahwa Allah swt berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 233:<sup>45</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

<sup>44</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), V: 1069

<sup>45</sup> Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Minhaj at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, terj. Hafidz dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), II: 184.

تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>46</sup>



*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap keluarganya, bagi dari segi nafkah zahiriyah (nafkah fisik), misalnya mencukupi sandang pangan, serta kesehatannya, ataupun nafkah ruhiyah (nafkah bathin), seperti Pendidikan, pengetahuan agama ataupun duniawi. Sehingga ajaran Islam digunakan bukannya hanya sekedar untuk memotivasi memperbanyak keturunan akan tetapi untuk menekankan keturunan untuk dapat hidup secara berkualitas, baik secara zahirinya maupun bathiniya. Akan tetapi nafkah itu sesuai dengan kemampuan kepala keluarga dan tidak dipaksakan harus memenuhi di luar kemampuan yang berkewajiban menafkahi.<sup>46</sup>

Agama Islam sebagai agama yang sangat praktis, tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Akan tetapi mereka harus

<sup>46</sup> Fitriani, Inggit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*. Diss. IAIN Metro, 2017.

melakukan yang terbaik untuk kepentingan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan tulus dalam menafkahi anak-anak mereka, maka Allah swt akan memberikan solusi untuk mengatasi masalah dalam pemeliharaan anak, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Talaq Ayat 6: yang berbunyi.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Nabi Muhammad juga bersabda dalam haditsnya:

*Artinya: Menceritakan kepadaku Muhammad Ibn Al-Musanna.*

*Menceritakan kepada kami dari hisyam dia berkata: “Ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah sesungguhnya Hindun Binti Utbah berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan kepadaku apa mencukupiku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah saw bersabda: Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut”. (H.R. Al-Bukhari No 5364).*

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib menanggung semua biaya kepentingan anak yang telah dilahirkannya baik dari segi makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>47</sup>

Hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani serta kecerdasan dan Pendidikan agamanya.

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah sesuai penghasilnya.

1. Nafkah, kiswah kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri serta anak.
3. Biaya Pendidikan bagi anak.<sup>48</sup>

Dalam membangun sebuah keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini yang sudah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga, meskipun terjadi putusnya suatu iakatan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 34: yang berbunyi.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

<sup>47</sup> Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, Al-Umm, IX: 507.

<sup>48</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hal. 14

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٩٨﴾

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Dari penjelasan ayat di atas seorang suami harus menyadari kewajiban serta tanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri serta anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar terpenuhinya nafkah bagi istri serta anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang dianjurkan oleh Allah Swt. Seorang suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak boleh berlaku kikir terhadap orang yang masih menjadi tanggung jawabnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan maka semua kebutuhan atau melakukan perbuatan hukum masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah* menjelaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah dengan beberapa syarat:

1. Anak-anak dalam keadaan miskin, dan apabila mereka kaya maka orang tua tidak wajib menafkahi anaknya.
2. Seorang ayah atau yang berkewajiban menanggung nafkah memiliki harta untuk diberikan kepada sebagai nafkah dan hartanya lebih dari kebutuhan pribadi.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar* bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya terdiri dari tiga sebab atau syarat:

1. Anak dalam keadaan fakir dan masih kecil atau belum baligh.
2. Anak dalam keadaan faqir dan cacat.
3. Anak dalam keadaan fakir dan gila.

Dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 tentang pemeliharaan anak disana menjelaskan bahwa seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau bisa disebut dengan dewasa apabila sudah mencapai usia 21 tahun, sepanjang 21 tahun tersebut anak tidak mengalami cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Disebutkan juga dalam pasal 105 jika terjadi perpisahan antara ayah dan ibu dan anak masih di bawah usia 21 tahun maka ibunya yang berhak untuk menjaga anak tersebut dan ayah yang masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Dapat difahami dari pasal di atas bahwa ketentuan kedua orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut belum mencapai usia 21

tahun dan anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan.

### 3. Sebab Wajib Nafkah Anak

Seperti dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Al-Jaziri bahwa yang menjadi syarat serta sebab diwajibkannya nafkah karena beberapa hal:

1. Adanya hubungan perkawinan
2. Adanya hubungan kerabat
3. Adanya kepemilikan.<sup>49</sup>

Menurut hubungan perkawinan ialah istri, apabila sudah melangsungkan akad yang sah antara laki-laki dan perempuan, maka sejak saat itu juga kedudukan seorang laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri. Ibnu Hazm berkata sejak saat terjadi sebuah akad mulai saat itu juga nafkah seorang istri ditanggung oleh suami, dan kadar nafkahnya disesuaikan dengan kesanggupan seorang suami.<sup>50</sup>

Selain seorang istri suami juga berkewajiban untuk menafkahi anaknya, yang masih kecil serta tidak memiliki harta. Seorang ayah dibebani kewajiban nafkah apabila anak tersebut:

1. Anaknya masih kecil atau belum dewasa.

---

<sup>49</sup> Abdurrahman al-jaziri, *syarat-syarat nafkah keluarga*, (Surabaya: pusataka media, 1997), hal-220.

<sup>50</sup> Ibn rushd, *bidayat al-mujtahid III, terj.* Ma, Abdurrahman dan A, hariz Abdullah, (semarang:As-syifa' 1990), 436.

2. Anak itu miskin dan tidak berkemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berkata, anak yang sudah dewasa akan tetapi dia masih menuntut ilmu, maka ayahnya tetap berkewajiban untuk menafkahnya.<sup>51</sup> Jika anak tersebut mampu bekerja atau sudah mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri walaupun dia belum baligh atau dewasa maka ayahnya sudah tidak ada kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

Menurut Imam Syafi'i bahwa dasar ketentuan untuk menafkahi karib kerabat yang berhak serta berkewajiban memberi nafkah, yaitu kerabat yang memiliki hubungan keturunan, dan sedangkan menurut Imam Hambali yaitu kerabat yang ada hubungan kewarisan.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi syarat wajibnya nafkah terhadap karib kerabat dekat itu ialah, yang memberi hendaklah dia mampu serta yang diberi dia memang benar-benar membutuhkan pertolongan nafkah, serta kedua-duanya dalam agama yang sama.<sup>53</sup>

Jadi orang yang berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap karib kerabatnya, ialah keluarga yang mampu menafkahi dirinya sendiri, dan orang yang akan dinafkahi benar-benar tidak mampu untuk menafkahi dirinya, serta tidak berlainan agama.

Dalam hal nafkah tentang hubungan kepemilikan, dalam hal ini kepemilikan yang dimaksud, dapat dicontohkan, dengan orang yang memelihara peternakan

---

<sup>51</sup> Mahmud yunus, *hukum perkawinan dalam islam* (Jakarta:CV, al-hidayah, 1986), hal-172.

<sup>52</sup> Muhtar, *Azas-Azas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta , 1990), hal-127

<sup>53</sup> Muhammad jawad mughniyah, *al-fiqh 'ala al-madzahib al-khomsah*, terj, Masykur A.B dkk., (Jakarta: PT, lentera basritama, cet-12, 2004), hal-117.



(sapi, kerbau dll) dia yang haru mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.<sup>54</sup>

Sedangkan pendapat Ahmad Al-Barry mengenai syarat diwajibkannya nafkah ialah:

1. Memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan dan memang dia yang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan serta tidak mampu untuk mencari nafkah.
4. Orang yang dibebani nafkah hendaklah dia kaya, mampu, kecuali nafkah seorang anak yang diakitkan kepada kedua orang tua atau ayah.
5. Yang diberi atau yang memebri hendaklah beragama Islam, kecuali dalam masalah nafkah antara anak dan orang tua. Jadi saudara yang beragama Islam tidak dibebani nafkah saudaranya yang beragama non Islam .<sup>55</sup>

#### **4. Jenis Dan Kadar Nafkah Anak**

Di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wal-Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili di sana dia menjelaskan tentang nafkah meliputi hal berikut:

##### **1. Nafkah Yang Berupa Makanan**

Di sini para ulama berpendapat mengenai kewajiban kedua orang tua untuk menunaikan nafkah terhadap anak-anaknya yang berupa

---

<sup>54</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *hukum anak-anak dalam islam*, terj. Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), hal-74.

<sup>55</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).91.

makanan, minuman dan semua kebutuhan pangan anak-anak mereka. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235 disana dijelaskan bahwa seorang ibu hendaklah memberikan nafkah suaminya dengan sempurna, dan kewajiban seorang ayah memberikan semua kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya.<sup>56</sup>

Banyak dan sedikitnya nafkah disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang ada didaerah tertentu, dan juga sesuai dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberikan nafkah.

## 2. Nafkah Yang Berbentuk Pakaian

Para ulama menyepakati bahwa suami atau ayah, berkewajiban untuk memberikan nafkah yang berupa pakaian terhadap isteri serta anaknya sesuai dengan standar kebutuhan isteri. Imam Syafi'i menentukan kadar nafkah pakaian sesuai dengan keadaan ekonomi orang yang wajib menafkahi.

Adapun menurut Imam Malik dan Imam Hanbal, nafkah pakaian itu harus diberikan setiap awal tahun dengan cara tahun dengan cara diserahkan langsung terhadap isteri serta anak, dan seorang ayah tidak ada kewajiban untuk mengganti pakaian itu apabila hilang atau rusak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, nafkah pakaian harus diberikan selama enam bulan sekali karena pada umumnya pakaian

---

<sup>56</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, hlm. 57.

rusak dalam jangka waktu enam bulan, dan apabila pakaian tersebut atau hilang maka suami atau ayah tidak wajib untuk menggantinya.

### 3. Nafkah tempat tinggal

Seorang istri atau anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik itu tempat tinggal milik suami atau menyewa karena Allah swt, berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Seorang suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri serta anaknya, selain itu tempat tinggal sangatlah penting karena tempat tinggal bukan hanya tempat berlindung diri akan tetap untuk menyimpan harta, Imam Syafi'i berpendapat mengenai nafkah tempat tinggal bukan dilihat dari kepemilikan akan tetapi dari segi manfaat bagi istri serta anak-anaknya.<sup>57</sup>

Oleh karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tempat tinggal tersebut sesuai dengan ekonomi suami atau ayah.
- b. Tempat tinggal tersebut milik suami, dan tidak ada keluarga yang lain menempatinnya, kecuali atas permintaan isteri. Syarat ini

---

<sup>57</sup> Jakfar, Tarmizi M., and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017): 352-371.

merupakan pendapat dari Imam Hanafi karena tempat tinggal merupakan kebutuhan istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan Allah swt pun menjadikan nafkah tempat tinggal menjadi nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami.

- c. Mayoritas para ulama berpendapat, kecuali Imam Malik nafkah tempat tinggal syaratnya harus lengkap dengan alat-alat yang dibutuhkan dalam berumah tangga, meliputi, tempat tidur, Kasur, bantal, selimut, serta perabotan dapur, dll.

#### **5. Sanksi Melalaikan Nafkah Anak**

Tidak ada penegasan dalam Al-quran mengenai sanksi orang tua yang mengabaikan nafkah anaknya, akan tetapi disebutkan dalam sebuah hadis. Jika orang tua melalaikan nafkah anaknya maka dianggap melakukan dosa besar, karena tidak bisa bertanggung jawab atas kewajibannya. Orang yang melanggar dosa besar akan mendapatkan azab dari Allah meskipun hukuman itu tidak akan diberikan sewaktu di dunia. Selain itu Nabi Muhammad saw memberikan gambaran tentang orang yang melalaikan kewajibannya. Maka orang yang wajib dinafkahi tersebut boleh mengambil sebagian harta orang yang berkewajiban menafkahi jika dia lalai akan kewajibannya tersebut. Dalam hadis Nabi saw.

سفيان ابا ان :الله رسول يا قالت عتبة بنت هند ان عنه الله رضى ثشة عا عن  
يكفيك ما خذي اليعلم وهو منه، اخذت ما ال وولدي يعطيين وليس ؛ شحيح رجل  
مسأل أخرجه) .باملعروف وولدك

Artinya: Menceritakan kepadaku Muhammad Ibn Al-Musanna. Menceritakan kepada kami dari Hisyam dia berkata: “ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah sesungguhnya Hindun Binti Utbah berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan kepadaku apa mencukupiku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah saw bersabda: Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut”. (H.R. Al-Bukhari No 5364).

Sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya menurut kemampuannya, dan jika seorang ayah mengabaikan kewajibannya dengan sengaja padahal dia mampu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan haram. Di dalam ajaran Islam, suatu perbuatan haram atau yang dilarang oleh sya’riat Islam ialah suatu perbuatan dimana pelaku sangat layak untuk mendapatkan sanksi hukuman atau siksaan, sedangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai perbuatan haram ialah perbuatan harus ditinggalkan serta bersekuensi pada celaan serta siksaan diakhirat serta mendapatkan sanksi bagi pelakunya didunia.

Sedangkan menurut ulama mazhab, mengenai ketentuan nafkah seorang anak yang tidak ditunaikan oleh seorang ayah. Maka para ulama berpendapat mengenai sanksi bagi seorang ayah mengabaikan nafkah anaknya.

a. Pendapat Imam Hanafi

Orang yang dalam keadaan kurang mampu (miskin) tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah kepada orang lain, kecuali menafkahi anak serta istrinya. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah karena ia mempunyai sebuah akad yang sah, sehingga seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahnya. Sedangkan seorang anak berhak mendapatkan nafkah karena anak tersebut masih kecil dan belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Walaupun seorang suami atau ayah dalam keadaan miskin maka nafkah dari seorang ayah tidak akan gugur. Dalam pandangan Imam Hanafi ini, jika seorang suami dalam keadaan kaya namun ia melalaikan nafkah terhadap istri serta anaknya maka suami tersebut dianggap zalim, dan apabila dia benar-benar tidak mampu untuk menunaikan nafkah terhadap istri disebabkan oleh kemiskinan, sehingga seorang istri tidak boleh untuk menuntut haknya, sehingga seorang suami yang tidak dapat menunaikan kewajibannya tidak boleh dipenjarakan sebab tidak ada juga manfaatnya untuk dihukum karena memang benar-benar tidak mampu untuk menafkahi istri serta anak-anaknya.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa nafkah dari seorang ayah untuk anaknya tidak lantas untuk menjadi hutang jika seorang ayah tidak mampu atau miskin, kecuali ada seorang hakim mengizinkan seorang istri untuk berhutang demi kepentingan seorang anak. Sebab seorang ayah sedang tidak ada di rumah atau sengaja tidak mau menunaikan nafkah terhadap anak serta istrinya, dan nafkah pada masa lampau dianggap gugur, karena kewajiban seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan anak pada saat itu, dan jika sudah lampau masanya sedangkan nafkah tersebut tidak diambil maka akan gugur kewajiban nafkah dari ayahnya.

Sedangkan nafkah terhadap istri, Imam Syafi'i berpendapat apabila suami benar-benar tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka keputusan tergantung dengan istri apakah akan terus bertahan dengan suaminya atau berpisah karena suaminya tidak mampu untuk menafkahnya. Dan jika suami tidak memberikan nafkah selama satu tahun lalu suami menceraikan istrinya, maka suami dituntut memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama satu tahun, dan apabila suami menjatuhkan talak raj'i maka suami hanya berkewajiban untuk menafkahi istri selama masa iddah saja dan jika dia menceraikan istri sedang hamil maka nafkahnya sampai melahirkan bayi yang dikandung oleh istrinya.

c. Pendapat Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali, jika nafkah kepada keluarga tidak diberikan karena lewatnya masa waktu, maka nafkah tersebut menjadi gugur. Dalam mazhab Imam Hanbali keluarga yang dimaksud ayah, ibu, anak. Kewajiban memberikan nafkah tersebut berfungsi untuk menyambung silaturrahi, dan juga harus dengan kemampuan orang yang berkewajiban menafkahi. Sedangkan nafkah untuk istri hukumnya wajib karena nafkah istri merupakan salah satu iwad (imbalan), sehingga nafkah kepada istri merupakan wajib, dan jika tidak ditunaikan maka akan menjadi hutang seorang suami meskipun istri tersebut dalam keadaan kaya.<sup>58</sup>

Disamping itu Imam Hanbali juga berpendapat, istri juga berhak untuk meminta cerai, jika suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya. Namun jika suami masih memberikan nafkah walaupun sedikit tidak mencukupi standar dikarenakan miskin, maka istri tidak diperkenankan untuk meminta cerai karena penambahan nafkah dianggap gugur karena seorang suami tidak mampu. Dan suami yang digugat cerai karena tidak mampu untuk membayarkan nafkah disamakan dengan suami yang digugat cerai karena lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan lebih layak istri untuk menggugat cerai, karena nafkah merupakan kebutuhan hidup bagi

---

<sup>58</sup> Muwaffaqu Al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad ibn Qudāmah, al-Mughnī li ibn Qudāmah, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), VIII: 208.



manusia. Sehingga sisi mudharatnya lebih besar jika tidak mampu untuk menunaikannya.<sup>59</sup>

d. Pendapat Imam Malik

Pendapat Imam Malik seorang ibu tidak dibebani untuk menanggung nafkah anak-anaknya, baik masih bersama suaminya ataupun tidak, hal ini berlaku berlaku bagi perempuan yang miskin ataupun kaya, karena seorang perempuan hanya diwajibkan untuk menafkahi kedua orang tuanya saja. Sedangkan nafkah untuk anak dan istri harus ditanggung oleh suami, dan jika suami tidak mampu untuk menafkahi maka nafkah tersebut menjadi hutang dan harus dibayar setelah mampu.

---

<sup>59</sup> Khairuna, Zakki Fikri. *Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, 2017.

**BAB III**  
**GAMBARAN OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN**  
**Desa Pelakat Semende Darat Ulu**

**A. DEMOGRAFI**

**1. Sejarah Desa Pelakat Semende Darat Ulu**

Sejarah Pelakat dahulunya adalah hutan belukar yang dipenuhi oleh pohon *Lenggigie* (buah hutan yang ada di Semende). Kata Pelakat adalah bahasa dusun. Pelakat adalah cincin atau anak tangga, yang di letakan diatas tanah yang tebing, menurut cerita pada waktu itu hendak memasuki wilayah ini belum di Temukannya jalan, maka harus melewati jalan yang tebing dan terjal maka untuk mencapai puncakpun disitulah harus membuat *pelakat* atau anak tangga terdiri dari kayu kecil yang di letakan diatas tanah kemudian dipating (*dipelakati*) maka dari kata Pelakat inilah yang di jadikan untuk nama desa. Desa Pelakat adalah pemekaran Desa Datar Lebar yang di pimpin oleh *Kerio Maja'is* konon cerita.

Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1990 Desa Pelakat sudah pernah berdiri desa yang bernama Desa Sinar Baru.

Itulah gambaran singkat Sejarah Pelakat Semende Darat Ulu, dan berikut nama-nama kepala desa Pelakat Semende Darat Ulu dari tahun ke tahun:

No	Nama kepala Desa	Periode
01	Bataras	1975 -1978
02	Sai Dahlan	1978 -1984
03	Barhani	1984 -1989
04	Manap	1989 -1991
05	Zahri	2004 -2007
06	Kohapa	2007 -2012
07	Lismawati	2013 -2019
08	Kohapa	2019-Sekarang

## 2. Aspek Geografis

Aspek geografi adalah menggambarkan gejala-dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya disusun menurut letaknya.

Letak geografis Desa Pelakat terletak di kecamatan Semende Darat Ulu, kabupaten Muara Enim. Kecamatan ini terletak di dataran tinggi bukit barisan di sebelah selatan. Desa Pelakat ini berbatasan dengan:

- Sebelah selatan berbatasan dengan OKU
- Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Patah (provinsi Bengkulu)
- Sebelah utara berbatasan kabupaten Lahat dan kota Pagar Alam
- Sebelah timur berbatasan dengan Semende Darat Tengah

Luas wilayah desa Pelakat adalah 692 hektar. Dimana 55% berupa daratan yang dimanfaatkan untuk pertanian dan 45% untuk perumahan masyarakat.

Iklim di desa Pelakat kecamatan Semende Darat Ulu dikenal dengan wisata hujan tropis dari bulan September hingga bulan April dengan iklim tropis bisa mencapai 15d cc. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Pelakat kecamatan Semende Darat Ulu.

### 3. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Pelakat Semende Darat Ulu berdasarkan jiwa mencapai 2.315 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.231 jiwa dan perempuan berjumlah 1.084 jiwa dengan kepala keluarga 625.

#### a) Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
01	0-1 tahun	34 jiwa
02	1-4 tahun	48 jiwa
03	5-14 tahun	325 jiwa
04	15-39 tahun	1.205 jiwa
05	40-64 tahun	648 jiwa
06	56 tahun keatas	154 jiwa

**b) Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Desa	Islam	Kriten	Hindu	Budha
01	Pelakat	2.315	-	-	-
<b>Jumlah</b>		2.315			

**c) Penduduk berdasarkan mata pencarian**

Dari pendataan yang di lakukan di Desa Pelakat, secara umum didapatkan bahwa penyebaran penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut;

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
01	Pegawai Negeri Sipil	5
02	TNI/POLRI	2
03	Guru	14
04	Petani	1.252
05	Pedagang	16
06	Sopir	7
07	Montir	3

**d) Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah**

Menurut kelompok Umur pendidikan adalah bagian penting untuk kesejahteraan masyarakat hal ini menyangkut peningkatan sumber daya manusia, karna SDM tidak terbatas dengan SDA sangat terbatas, data anak usia sekolah dibanding dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses

pendidikan juga dikaitkan dengan sarana prasarana belajar yang ada di Desa adalah sebagai berikut;

No	Data Usia Sekolah	Jumlah
01	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	97
02	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	56
03	Jumlah penduduk usia 16-19 tahun	79

e) **Kepadatan dan Persebaran Penduduk**

wilayah desa pelakat semende darat ulu adalah dimana penduduknya sangat hitrogen dapat dilihat dari latar belakang suku, agama, pendidika, ekonomi dan budaya Jumlah penduduk Desa Pelakat berdasarkan jiwa mencapai, yang terdiri dari Laki-laki berjumlah jiwa dan perempuan berjumlah dengan jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk Dusun Luas Wilayah Desa Pelakat Tahun 2020 dengan perk.

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Ha)
01	Dusun I	487	25
	Dusun II	986	54
	Dusun III	764	34
<b>Jumlah</b>		2.315	113

#### 4. Keadaan Sosial

Desa Pelakat memiliki penduduk yang majemuk baik golongan, agama maupun suku, dimana mayoritas berasal dari suku melayu, juga terdapat mayoritas penganut agama Islam. Dengan kemajemukan diatas menjadikan desa Pelakat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi dan menghargai kearifan-kearifan lokal, sehingga secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan ataupun konflik antar kelompok masyarakat.

##### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembangunan. Jika dilihat dari faktor usia penduduk maka dapat disimpulkan bahwa di desa Pelakat terdapat sumber daya manusia yang secara kuantitas sangat baik karena lebih dari 80% merupakan penduduk usia produktif. Tentunya tidak hanya usia yang menjadi ukuran kualitas SDM, faktor pendidikan juga berpengaruh.

##### b. Pendidikan

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal, non formal maupun informal. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Pelakat;

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tamat SD	25	31	56
2	Tamat SMP	35	42	77
3	Tamat SMA	34	28	62
4	S1	21	18	39
5	Pelajar SD	61	78	149
6	Pelajar SMP	36	43	79
7	Pelajar SMA	28	19	47
8	Mahasiswa	12	34	46
9	Tidak sekolah	39	45	84
10	Belum sekolah	41	34	85
Total penduduk				2.315

Keberadaan institusi pendidikan di desa Pelakat hingga akhir triwulan 3 tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis sekolah	Jumlah
1	PAUD /TK	1
2	SD	1



3	SMP	1
4	SMA	-
5	Perguruan Tinggi	-
Jumlah		3

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.

c. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat Pelakat dapat dilihat dari status kesehatan dan pola penyakit. Indikator status kesehatan di desa Pelakat diantaranya meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi. Sedangkan pola penyakit yang terjadi pada beberapa tahun terakhir yaitu penyakit musiman (flu , batuk, pilek); penyakit Menahun (diabetes, reumatik).

Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk berobat pada petugas kesehatan (bidan, mantri, dokter), juga dapat dilihat dari kemauan dan kemampuan untuk memakan obat-obatan baik herbal maupun kimia.

Aktifitas dibidang kesehatan dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasaran kesehatan baik pokok maupun penunjang, diantaranya;

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Polindes	1
2	Praktik Bidan	1
3	Tenaga Medis	
	1. Bidan	1
	2. Dukun bayi	1

d. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peran wanita dan anak dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan Desa Pelakat merupakan hal yang penting. Walaupun belum ada data yang menunjukkan angka partisipasi, tapi dari pengamatan di lapangan menunjukkan ada indikasi tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

e. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Pelakat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setaiap prosesi pernikahan, Bersih Desa/ Sedekah Bumi, Kelahiran, membangun rumah, bahkan sampai peristiwa kematian.

Dengan dibentuknya Badan Musyawarah Adat (BMA) pada tingkat desa, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum negara. Bahkan untuk beberapa peristiwa perselisihan antar warga dan pelanggaran hukum agama dan negara, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

f. Politik

Dinamika politik tanah air, ternyata berpengaruh juga pada masyarakat desa Pelakat, hal ini dapat kita lihat dari partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan PILPRES, PILEG, PILKADA dan PILKADES.

Dapat disampaikan, walaupun tidak ada organisasi partai politik ditingkat desa, tapi dukungan kepada calon ataupun partai politik disampaikan secara terang-terang, tapi suatu yang menggembirakan yaitu setelah pesta demokrasi selesai, sebagian besar masyarakat menerima menang kalah partai dan calon mereka masing-masing, sehingga tidak menimbulkan konflik.

g. Keagamaan

Desa Pelakat mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Secara kuantitas penganut Islam merupakan mayoritas dari penduduk, akan tetapi toleransi antar penganut agama terpelihara dan berjalan dengan baik. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil pendataan penduduk semuanya beragama islam.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Arsip desa pelakat 2020

## **B. KONDISI PEMERINTAH DESA**

### **1. Pembagian Wilayah**

Dalam rangka pelayanan, pendataan serta pengawasan maka wilayah Pelakat dibagi 3 (tiga) Dusun dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dusun I
- b. Dusun II
- c. Dusun III

### **2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, terdiri atas Sekretariat Desa (1 orang sekretaris desa; 3 orang Kepala Urusan), 4 orang Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun, dan satu orang bendahara. Gambaran struktur organisasi pemerintahan desa, sebagai berikut;

#### **1. Organisasi pemerintah.**

Kepala Desa	: Kohapa
Sekretaris Desa	: Supriadi
Kaur Keuangan	: Alfi Syahrin
Kaur Tata Usaha	: Hariyanto
Kasi Pemerintah	: Taqwa Rahman
Kasi Pelayanan	: Darmudin
Kadus I	: Burmansyah
Kadus II	: Edison

Kadus III : Joni Anwar  
Operatur Online : Nazam Arbi  
Operator Siskudes : Khalilullah

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Penerapan Batasan Nafkah Anak Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi'i.

Sebagai sumber syariat Islam dan hukum di Indonesia yang terdiri dari Al-quran, hadis, ijmak, qiyas serta Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu landasan hukum yang diambil dari Imam Syafi'i berupa ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Quran serta hadis.<sup>61</sup>

Dan salah satu yang menjadi landasan hukum di Indonesia sebagai dasar atau landasan orang tua menafkahi anak dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal. Pertama pasal 77 ayat 3 disana disebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta Pendidikan agamanya. Menurut bunyi pasal 77 ayat 3 ini. “suami dan istri wajib untuk memelihara anak mereka, dalam pemeliharaan anak salah satunya dengan memberi nafkah bagi mereka. Maka dapat dikatakan bahwa secara detail kata memelihara tersebut mengandung makna kewajiban untuk menafkahi.

Sedangkan dalam pasal lain menunjukkan tentang kewajiban orang tua dalam menafkahi anak disebutkan dalam pasal 80 ayat 4 huruf a,b dan c yang

---

<sup>61</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), hlm. 155.

menjelaskan bahwa “sesuai dengan penghasilan seorang suami menanggung nafkah, kiswah serta tempat tinggal untuk istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya Pendidikan anak tersebut”. Disebutkan lagi dalam pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “seorang suami atau ayah wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri serta anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua biaya rumah tangga, biaya pengobatan, biaya, Pendidikan, serta penyediaan tempat tinggal kediaman ialah merupakan salah satu bentuk kewajiban nafkah karena menurut keadaan serta tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Mengenai syarat berlakunya kewajiban menafkahi anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal lain disebutkan mengenai Batasan orang tua menafkahi anaknya, karena tidak menafkahi anak tidak berlaku selamanya, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa batas usia seorang anak mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 tahun.

Dalam penjelasan pasal di atas mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Disana dijelaskan bahwa kedua orang tua tidak wajib selamanya menafkahi anaknya namun ada Batasan yang telah ditentukan, telah jelas dalam pasal 98 ayat 1 bahwa usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa

kewajiban orang tua menafkahi anak akan berakhir apabila sudah dewasa atau sudah menikah. Maka selama anak tersebut belum sampai dengan usia dewasa atau mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah, maka orang wajib menanggung nafkahnya.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan mengenai dewasanya seseorang berbeda dengan Undang-Undang perkawinan, di dalam Undang-Undang perkawinan pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa yang disebut anak-anak apabila belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut masih dibawah kekuasaan kedua orang tuanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 21 tahun menyamai yang ditentukan oleh kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 330 bahwa anak-anak ialah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dari pasal-pasal di atas telah jelas Undang-Undang mengatur tentang Batasan orang tua menafkahi anaknya apabila anak tersebut belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah tidak cacat fisik maupun mental.

Dengan adanya batasan usia dewasa ini karena anak yang belum dianggap dewasa maka belum dianggap juga belum cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum, disebut *persone miserabile* yaitu dapat mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak serta kewajiban dengan sendirinya. Jadi untuk menjalankan hak dan kewajiban harus diwakili oleh orang yang masih berkewajiban terhadapnya.

Terkait dengan adanya jenis serta kadar nafkah bagi anak, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dan pasal 81 ayat 1



mengenai jenis nafkah anak, disana disebutkan berupa biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya Pendidikan serta tempat tinggal. Dapat dikatakan bahwa biaya kesemuanya merupakan kebutuhan hidup seseorang dan dapat diartikan dengan nafkah. Dan kadar nakah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan orang yang berkewajiban untuk menafkahi.

Mengenai pemeliharaan anak, baik suami maupun istri mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam . Namun dalam bentuk pembayaran nafkah yang berupa keperluan sehari-hari, yang berupa biaya pangan, Pendidikan serta tempat tinggal. Hal ini sama dengan pasal 80 ayat 1, bahwa kadar nafkah yang harus diberikan yaitu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orang yang berkewajiban menafkahi.

Di dalam kompilasi Islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai gugunya nafkah seseorang namun telah jelas dengan pasal 98 ayat 1 bahwa anak-anak yang sudah mampu berdiri sendiri atau sudah dianggap dewasa apabila sudah mencapai usia 21 tahun dan sepanjang tersebut anak tidak cacat fisik maupun mental. Dan dapat di simpulkan apabila seorang anak sudah berusia 21 tahun maka nafkah dari kedua orang tuanya akan gugur, atau kedua orang tua tidak wajib untuk memberikan nafkah terhadap anaknya lagi. Namun didalam pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam apabila seseorang melalaikan kewajibanya, maka hal ini dapat diajukan gugatan ke pihak yang berwajib (Pengadilan Agama). Dan menurut Ilmu Hukum nafkah dapat gugur atau hak seseorang dapat gugur karena beberapa hal yaitu:

Dalam Islam nafkah seorang anak sudah menjadi kewajiban kedua orang tua ataupun ayah sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua kepada anak yang telah dilahirkannya. Dan sudah di atur dalam Islam bahwa kedua orang tua wajib menafkahi anaknya.<sup>62</sup> Dan apabila kedua orang tua melalaikan kewajiban tersebut maka mereka telah melanggar perintah Allah Swt, dan telah mendzalimi anak-anak yang telah dikaruniakan kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat As-Syuuraa Ayat 42.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

*Artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.*

Dalil di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang melalaikan kewajibannya atau berbuat zalim terhadap orang lain maka akan mendapatkan azab yang pedih karena hal itu termasuk perbuatan dosa. Termasuk juga perbuatan zalim jika kedua orang tua melalaikan nafkah terhadap anak-anaknya. Hal itu sama saja dengan melantarkan anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Para ulama mazhab berpendapat bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk menafkahi anaknya sampai usia baligh, di sisi lain kewajiban menafkahi anak dilandasi anak adalah bagian dari ayahnya, maka seorang

---

<sup>62</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 316

ayah wajib memelihara serta melindungi anaknya sebagaimana dia menjaga diri sendiri. Para ulama mazhab berpendapat usia baligh merupakan batasan usia orang tua untuk menafkahi anaknya. Namun pada zaman sekarang ini bagi umat muslim jika usia baligh dijadikan sebagai batas orang tua menafkahi anaknya maka akan menimbulkan sebuah kemudaratan, sebab anak pada kebanyakan anak pada masa kini belum hidup mandiri dalam artian belum bisa untuk membiayai hidupnya sendiri.<sup>63</sup>

Imam Hanafi berpendapat mengenai nafkah seorang anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua yang melahirkannya. Berdasarkan perkiraan para hakim kedua orang tua berkewajiban menunaikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan kedua orang tuanya. Dan nafkah anak akan gugur ketika anak tersebut menginjak usia dewasa dalam artian anak tersebut sudah baligh dan bagi anak perempuan nafkah tidak akan gugur meski sudah dewasa kecuali anak tersebut melangsungkan pernikahan maka nafkah dari orang tuanya akan gugur atau orang tuanya tidak berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut.<sup>64</sup> Imam malik dan Imam Hambali juga menyepakati pendapat Imam Hanafi mengenai nafkah anak yaitu kedua orang tua berkewajiban menafkahi anaknya sampai anak tersebut menginjak usia baligh bagi laki-laki dan untuk perempuan sampai dia menikah.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Effendi satria. *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta : penada media, 2004. Hal 83

<sup>64</sup> Syaikh Abdurrahman al-juzairi, *fiqih empat mazhab jilid 5*, Jakarta : pustaka al-kaustar 2015, hal 1123

<sup>65</sup> Syaikh al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, *fiqih empat mazhab, bandung*: hasyimi, 2013, hal,391.

Kedua orang tua wajib menafkahi anak laki-laki mereka sampai mereka menginjak usia baligh, berakal sehat, serta mampu untuk bekerja, sedangkan untuk anak perempuan kedua orang tua berkewajiban menafkahnya sampai dia menikah dan sudah di campuri oleh suami yang menikahnya. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebab karena ada hubungan kekerabatan, jika seorang ayah mempunyai harta yang lebih untuk diri dan istrinya, apabila ia mempunyai istri. Maka dia wajib memberikan separuh hartanya kepada anak-anaknya yang belum mempunyai pekerjaan atau anaknya yang belum mampu untuk membiayai kehidupan mereka. Dan apabila anak tersebut sudah mempunyai pekerjaan atau sudah mampu untuk membiayai hidup mereka maka ayah tidak wajib untuk memberikan nafkah terhadap anaknya. Kecuali anak tersebut mempunyai pekerjaan yang hina, maka nafkah kembali ditanggung oleh ayahnya. Kewajiban orang tua menafkahi anaknya sampai menginjak usia baligh.<sup>66</sup>

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i kedua orang tua wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut mencapai usia baligh laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Jika seorang anak telah merasakan hal tersebut maka kedua orang tua tidak wajib lagi memberikan nafkah untuk anak tersebut.<sup>67</sup> Akan tetapi jika kedua orang tua berkenan untuk memberikan hartanya secara sukarela dan kecuali mereka mengidap penyakit menahun sehingga kedua orang tua atau ayah wajib

---

<sup>66</sup> Itriani, Inggit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*. Diss. IAIN Metro, 2017.

<sup>67</sup> Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 391

menanggung nafkah selama anak tersebut sakit. Ketentuan ini manakala seperti kedua orang tua wajib menafkahi mereka sewaktu masih kecil, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup>

Disebutkan juga dalam sebuah kitab *Al-Umm* seorang ayah wajib untuk menafkahi anaknya dalam keadaan anak tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya, maka disana ada pendapat Imam Syafi'i bahwa seorang ayah dilarang menelantarkan anaknya. Walaupun anak tersebut sudah baligh atau dewasa akan tetapi anak tersebut mengidap penyakit menahun sehingga tidak bisa untuk menafkahi dirinya sendiri. Dan nafkahnya masih terikat kepada kepada ayahnya.<sup>69</sup>

Diantara kewajiban-kewajiban tersebut Imam Syafi'i mengecualikan nafkah anak masih masih menuntut ilmu. Mereka masih tetap wajib mendapatkan nafkah walaupun sudah mampu untuk bekerja. Dan apabila dituntut agar bekerja maka hala tersebut akan merusak kemaslahatan anak tersebut.

Dan jika dikategorikan anak yang wajib dinafkahi sebagai berikut:

1. Anak yang masih kecil dan tidak mempunyai harta.
2. Anak yang sudah baligh akan tetapi dalam keadaan faqir, dan sakit sehingga idak mampu untuk bekerja.
3. Anak yang sudah baligh akan tetapi dalam proses menuntut ilmu.

---

<sup>69</sup> Ibid -51

Di dalam sebuah kitab *Kasyifah As-Saja Fi Syarh Al-Matn Safinah An-Najah* di jelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang tanda-tanda seorang anak memasuki usia baligh:

1. Usia anak tersebut genap 15 belas tahun dihitung dengan kalender hijriyah baik anak laki-laki maupun perempuan.
2. Bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya air mani, diusia 9 tahun dengan hitungan kalender Hijriyah.
3. Bagi anak perempuan ditandai dengan haid, atau mencapai usia 9 tahun.

Adapun menurut Imam Syafi'i nafkah yang harus diberikan kepada anak-anak, berupa semua kebutuhan anak tersebut, baik dari segi makanan pakaian, obat-obatan serta tempat tinggal. Dan adapun jenis serta kadar nafkah seorang anak itu disesuaikan dengan kemampuan serta kecukupan orang tua yang berkewajiban untuk menafkahi.

Adapun nafkah tersebut ditanggung oleh ayah. Para fuqaha menyepakati bahwa seorang ayah jika masih mampu bekerja dan termasuk orang kaya, maka ayah sendiri yang berkewajiban menanggung semua nafkah anak-anaknya, tanpa bantuan dari keluarga atau orang lain hal ini berdasarkan firman Allah Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:233.

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*

Dari penjelasan ayat di atas bahwa nafkah seorang anak merupakan kewajiban seorang ayah, sehingga seorang ayah dianjurkan untuk memberikan nafkah sebanyak yang dia butuhkan, dan jika ayah tidak ada lagi atau miskin atau tidak mampu bekerja, sakit, lanjut usia atau sejenisnya, maka Imam Syafi'i menetapkan seorang ibu untuk menanggung nafkah anaknya.

Dalam mazhab syafi'i, nafkah anak menjadi gugur disebabkan lewatnya masa waktu atau sering disebut dengan istilah kadaluwarsa. Nafkah anak disebut kadaluwarsa apabila anak tersebut tidak lagi membutuhkan nafkah dari ayahnya, dan dapat dilihat dalam jangka waktu satu bulan atau lebih sedangkan nafkah yang menjadi kewajiban seorang ayah namun anaknya belum juga menerima nafkah dari ayahnya karena sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri maka sejak itulah nafkah seorang anak menjadi gugur. Dan ayahnya tidak dianggap berhutang jika tidak memberikan nafkah kepada anaknya lagi, alasannya karena dalam hal tersebut ternyata anaknya tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya lagi.<sup>70</sup>

Dengan adanya pembatasan usia di atas, melihat realitas kekinian dan pada umumnya diusia 21 tahun seorang anak masih membutuhkan nafkah dari kedua orang tua karena masih menyelesaikan Pendidikan pada usia 22 tahun, dan itupun jika Pendidikannya berjalan dengan lancar. Dan menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam orang tua dapat mengentikan nafkahnya disaat anaknya berusia 21 tahun, dan jika orang tua menghentikan pemberian

---

<sup>70</sup> Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Perdana Media, 2004.hal-162-163.

nafkahnya maka akan berdampak negatif terhadap anak tersebut. Dan dapat disimpulkan dengan adanya batasan usia anak yang wajib dinafkahi karena untuk melihat kemandirian seorang anak, karena kedua orang tua tidak akan bisa untuk menafkahi anak selama-lamanya.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Santoso, Lukman, and Dawam Abror. "Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective." *Al-Syakhs iyyah: Journal of Law & Family Studies* 2.1 (2020): 56-73.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Batasan Nafkah Anak Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Syafi'i. yaitu kompilasi hukum islam menerapka batasan usia nafkah anak 21 tahun dan sepanjang hidup anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental. Sedangkan batasan usia nafkah anak yang diterapkan oleh Imam Syafi'i sampai anak tersebut menginjak usia baligh dan bagi anak perempuan sampai anak tersebut menikah.
2. Penerapan Batasan Usia Nafkah Anak Di Daerah Pelakat Semende Darat Ulu, bahwa batasan usia nafkah anak tidak terbatas, walaupun anak tersebut sudah baligh, dewasa, mencapai usia 21 tahun dan sudah menikah, akan tetapi orang tua masih tetap menafkahi anak tersebut

#### **B. Saran**

Seperti kesimpulan serta penjelasan diatas, kedua orang tua memang berkewajiban untuk menafkahi anaknya sampai anak tersebut menginjak usia yang telah ditentukan dan sepanjang hidup anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, serta mampu bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Di dalam hukum islam nafkah seorang anak dikaitkan dengan seorang ayah kewajiban tersebut tidak boleh dilalaikan. Namun jika seorang ayah tidak mampu untuk memberikan nafkah terhadap anaknya maka kewajiban tersebut

bisa dipindahkan ke keluarga yang paling dekat termasuk ibu yang melahirkan anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz 4*, (Jakarta :Ictiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alaal-Mazahib al-Arba'ah*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Darwan Prints Dalam Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press,2003).
- Fitriani, Inggit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*. Diss. IAIN Metro, 2017.
- Hisyamudin, Mohd. *Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001*. DIIS. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Huda, Ahmad Syamsul. *Analisis Pendapat Imam Al-Mardawy Tentang Nafkah Anak Yang Sudah Dewasa*, Diss. UIN Walisongo, 2017.
- Imam Taqiyudin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini “*Kifayah Al-Akhyar Fi-Halli Gayah Al-Ikhtisan* Terj. Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustafa (Surabaya : Bina Imam, 2007).
- Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Minhaj at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, terj. Hafidz dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).
- Abdurrahman al-jaziri, *syarat-syarat nafkah keluarga*, (Surabaya: pusataka media, 1997).
- Ibn rushd, *bidayat al-mujtahid III*, terj. Ma, Abdurrahman dan A, hariz Abdullah, (semarang:As-syifa' 1990).
- Jakfar, Tarmizi M., and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017).

- Khairuna, Zakki Fikri. *Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syariah Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, 2017.
- Kitab Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4,5,6 Dan Pasal 15.
- Kitab Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqih Konteporer*, (Bandung:Pustaka Hidayah), Cet.Ke-1, Tahun 1998.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, (Bandung Pt Refika Aditama, 2008).
- Mahmud yunus, *hukum perkawinan dalam islam* (Jakarta:CV, al-hidayah, 1986).
- Muhtar, *Azas-Azas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta , 1990)
- Muhammad jawad mughniyah, *al-fiqh 'ala al-madzahib al-khomsah*, terj, Masykur A.B dkk., (Jakarta: PT, lentera basritama, cet-12, 2004).
- Oktaviani, Afifah Bastian. *Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.
- Syekh Khalid Abdurahman Al-'Akk, *Cara Mendidik Anak*,(Jogjakarta : Ad-Dawa' 2006.
- Rusdiana, Fahim. *Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (Hdaanah) Terhadap Keluarga Yang Bercerai*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Pustaka Al-Kautsar) Cet-7.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa , Cetke-22, 1989.
- Sholeh Soeady, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri), Tahun 2001.
- Syaikh Al Allamah Muhammad bin abdurahman Ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press,2004).

- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Perdana Media, 2004).
- Wulan, Ajeng Rahayu. *Fasakh Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak*. Diss. Universitas Islam Negeri" SMH" Banten, 2018.
- Yusuf Al-Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976).
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (yogyakarta :liberty, 1999).
- Yuliana, Ika. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, 2017.
- Zainudin, Muhammad Ujang. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak Dan Batasan Usia Anak Mendapatkan Asi*. Diss, UIN Smh Banten, 2019.
- Prof,Dr. HJ Huzaemah Tahido Yanggo, MA, *Fqih Anak*, Cet-1 PT Al- Mawardi Prima 2004.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika),Cet. Ke-1, Tahun 2006.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *hukum anak-anak dalam islam*, terj. Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999).
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).
- Tina Risanti, Wawancara Pribadi, Masyarakat Desa Pelakat, Tgl 15 Juli 2021, Jam 10:14 Wib
- Hermalina, Wawancara Pribadi, Masyarakat Desa Pelakat, Tgl 15 Juli 2021, Jam 15:26 Wib
- Meka Santi, Wawancara Pribadi, Masyarakat Desa Pelakat, Tgl 15 Juli 2021, Jam 16:37Wib
- Alfi Syahrin, Wawancara Pribadi, Masyarakat Desa Pelakat, Tgl 16 Juli 2021, Jam 10:37Wib
- Furqan , Wawancara Pribadi, Ketua Adat Desa Pelakat, Tgl 16 Juli 2021, Jam 12:47Wib



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor 074/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**PENULISAN SKRIPSI**

- Menimbang
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
  2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022,
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- Menunjuk saudara:
1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
  2. Lutfi El Falahy, S.H. M.H.

NIP. 19781009200811007  
NIDN. 2029048505

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	Mustika
NIM	17621024
PRODI/FAKULTAS	Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Batasan Usia Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia (Study Komparatif)

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku, Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan, Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 06 Oktober 2020

Dekan,

Dr. Yusuf, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kahag. AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Assup/Facultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MUSTIKA  
 NIM : 1762 1024  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & ekonomi Islam / Hukum keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Syarif Dedi M.Ag  
 PEMBIMBING II : Lufi EL-Faichy M.H  
 JUDUL SKRIPSI : .....

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MUSTIKA  
 NIM : 1762 1024  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & ekonomi Islam / Hukum keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Syarif Dedi M.Ag  
 PEMBIMBING II : Lufi EL-Faichy M.H  
 JUDUL SKRIPSI : .....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

*Dr. Syarif Dedi M.Ag*  
 NIP. ....

Pembimbing II,

*Lufi EL-Faichy M.H*  
 NIP. ....



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	11/2021	ACC BAB I Konsultasi BAB I	/	<i>[Signature]</i>
2	22/03/2021	Perbaikan BAB II	/	<i>[Signature]</i>
3	15/2021 April	Rembahasan Materi Bab III IV	/	<i>[Signature]</i>
4	26/2021 April	Revisi Bab III IV	/	<i>[Signature]</i>
5	03/2021 05	Rembahasan materi Bab I-IV / Penambahan Materi lanjutan	/	<i>[Signature]</i>
6	31/2021 05	Perbaikan Bab I-V / Perbaikan Resume	/	<i>[Signature]</i>
7	02/2021 06	ACC BAB I-V	/	<i>[Signature]</i>
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	05/2021 11	-Lanjutan teori <del>dan</del> - studi kasus	/	<i>[Signature]</i>
2	20/2021 11	Revisi, cara belajar, penyaji, materi, bentuk map dan hasil awal	/	<i>[Signature]</i>
3	02/2021 03	Perbaikan bab III IV	/	<i>[Signature]</i>
4	19/2021 03	Rembahasan mengenai penyusunan bab V dan penulisan kesimpulan	/	<i>[Signature]</i>
5	24/2021 03	Revisi penulisan, bab V dan bab I, Perpages ide dan folder	/	<i>[Signature]</i>
6	31/2021 05	Perbaikan folder dengan penulisan	/	<i>[Signature]</i>
7	02/2021 06	KE wktu delay ke P.I	/	<i>[Signature]</i>
8				



## Profil Penulis



Penulis bernama Mustika lahir di desa Sinar Baru pada tanggal 04 April 1999, alamat tinggal desa Pelakat, kecamatan Semende Darat Ulu, kabupaten Muara Enim, penulis adalah anak Pertama dari Bapak Darmudin dan Ibu Rusmawati. Penulis memiliki Tiga saudara laki-laki yang bernama Nahipla Na'im, Dodi Candra, M Al-fa'iz.

Mengenai riwayat organisasi penulis pernah aktif dalam PMII, IKBMS, Ikbal Marom, dan juga Dewan Perwakilan santri dan menjabat sebagai departemen keamanan di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

Riwayat pendidikan, SD 01 Negeri Teladan, SD 12 Pelakat lulus pada tahun 2011, kemudian penulis bertekad untuk melanjutkan ke Pondok Pesantren yaitu Pon-Pes Al-haromain Semende Darat Laut. Madrasah Tsanawiyah Barokah Al-Haromain lulus tahun 2014, Madrasah Aliyah Barokah Al-Haromain lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya kuliah disalah satu perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sejak tahun 2017 penulis menempuh pendidikan dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah dan ekonomi islam hingga pada tahun 2021.